

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali kelembagaan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Dinas daerah adalah dinas daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Kepala dinas adalah kepala dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Lembaga teknis daerah adalah lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah.

13. Badan adalah badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
14. Kepala badan adalah kepala badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Kantor adalah kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
16. Kepala kantor adalah kepala kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
17. Rumah sakit adalah rumah sakit daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
18. Direktur adalah direktur rumah sakit daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
19. Kantor perwakilan pemerintah provinsi adalah Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di ibukota negara Jakarta.
20. Staf ahli adalah staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan.
21. Badan koordinasi penyuluhan propinsi yang selanjutnya disebut badan koordinasi penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan.
22. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Selatan ;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
24. Penyuluhan adalah penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, badan, kantor dan rumah sakit daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah ;
- b. Sekretariat DPRD ;
- c. Dinas Daerah yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan ;
 2. Dinas Kesehatan ;
 3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
 4. Dinas Pekerjaan Umum ;
 5. Dinas Sosial ;
 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;

- 9 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ;
10. Dinas Kehutanan ;
11. Dinas Perkebunan ;
12. Dinas Peternakan ;
13. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
14. Dinas Perikanan dan Kelautan ;
15. Dinas Pertambangan dan Energi ;
16. Dinas Pendapatan Daerah.

d. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2. Inspektorat ;
3. Badan Kepegawaian Daerah ;
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah ;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
9. Badan Lingkungan Hidup Daerah ;
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ;
11. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah ;
12. Badan Ketahanan Pangan ;
13. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin ;
14. Rumah Sakit dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin ;
15. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ;
16. Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi.

e. Lembaga lain yang dibentuk karena amanat peraturan perundang-undangan

1. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Propivinsi.
2. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi ;

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur .
- (2) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab